



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN – 21215

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 15 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan Pengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
7. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
8. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB II

RINCIAN JENIS PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Yang dimaksud dengan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Tunjangan Kecelakaan;
 - c. Tunjangan Kematian;
 - d. Tunjangan Purna Bakti.

- (4) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Gaji dan penghasilan lain yang berhak diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tetap dibayarkan oleh Instansi Induk.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN, PENENTUAN BESARNYA DAN PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dapat dipertimbangkan untuk diberikan tunjangan kesehatan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan waktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya terhalang menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 4 (empat) kali penghasilan sebulan.
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan waktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka kepada ahli warisnya yang berhak diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan dari Pemerintah Desa.

Pasal 6

Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mencapai masa akhir jabatannya sebagai pejabat pemerintah desa, maka diberikan tunjangan purna bakti sebesar 6 (enam) kali dari penghasilan sebulan.

Pasal 7

Penghasilan lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini merupakan ketentuan bagi Pemerintah Desa didalam menentukan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juli 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 15

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Desa memiliki Sumber Pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah, serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sebagai upaya untuk mendukung kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, dipandang perlu untuk memberikan dan mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 8